



PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam untuk mengoptimalisasi pengelolaan dana bergulir penguatan modal kepada usaha mikro, kecil, koperasi dan lembaga keuangan mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 108).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Batam.
- b. Walikota adalah Walikota Batam.
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
- d. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
- e. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir selanjutnya disingkat UPT - PDB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Kota Batam Khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

- f. Dana Bergulir adalah Dana milik Pemerintah Kota yang bersumber dari APBD yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, koperasi, lembaga keuangan mikro dalam bentuk pinjaman.
- g. Jabatan fungsional adalah jenis jabatan fungsional dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk dan ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Badan.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT-PDB, dipimpin oleh seorang Kepala dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Tugas Pokok UPT-PDB

Pasal 4

UPT-PDB pada Badan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan dan program pengelolaan dana bergulir;
- b. menyusun anggaran pelaksanaan, pengembangan, dan operasional menjadi kegiatan tahunan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disampaikan kepada Pemerintah Kota melalui Badan;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan distribusi dan pemanfaatan dana bergulir oleh para penerima dana bergulir;
- f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya; dan
- g. melaporkan kepada Pemerintah Kota melalui Kepala Badan mengenai posisi keuangan, administrasi dan permasalahan serta penyelesaiannya.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir tertuang dalam lampiran Peraturan Walikota;
- (2) Susunan Organisasi UPT - PDB, terdiri dari :
 - a. Pimpinan selanjutnya disebut Kepala UPT;
 - b. Pejabat Keuangan Selanjutnya disebut Kasubbag Tata Usaha; dan
 - c. Pejabat Teknis adalah Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan.

Bagian Kedua
Tata Laksana

Pasal 6

Kepala UPT-PDB mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPT - PDB;
- b. menyusun Renstra Bisnis UPT- PDB;
- c. menyiapkan RBA UPT - PDB;
- d. mengusulkan Calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis UPT - PDB kepada Walikota, sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan UPT-PDB selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPT-PDB kepada Walikota melalui Kepala Badan.

Pasal 7

Sub bagian Tata Usaha UPT-PDB mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. melaksanakan tata administrasi dan personalia pengelolaan UPT-PDB;
- b. membantu Kepala UPT-PDB dalam mengelola administrasi umum dan keuangan;
- c. membantu Kepala UPT-PDB menyusun Renstra Bisnis UPT-PDB;

- d. membantu Kepala UPT-PDB dalam menyiapkan RBA UPT-PDB; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT-PDB.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional pelayanan pinjaman dan pembinaan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan pinjaman kepada calon pemanfaat dana secara layak dan pantas;
- b. melakukan survey lapangan terhadap setiap pemohon pemanfaat dana sesuai jenis usaha;
- c. memproses seluruh pemohon pinjaman dana, mulai dari analisis pinjaman sampai dana diterima masyarakat;
- d. menginventarisir dan memilah seluruh pemanfaat dana setiap bulan laporan; dan
- e. memberikan pembinaan pengelolaan dana ke pemanfaat dana dan kerjasama pemupukan dana dengan pihak lain.

Pasal 9

(2) Kelompok Jabatan Fungsional pelayanan pengembalian dan penagihan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan pendataan terhadap pemanfaat dana yang bermasalah;
- b. menyiapkan konsep - konsep penanggulangan pemanfaatan dana bermasalah;
- c. menginventarisir pemanfaat dana yang menunggak;
- e. menyiapkan konsep-konsep penanggulangan pemanfaatan dana yang menunggak;
- f. melakukan penagihan terhadap pemanfaat dana yang menunggak; dan
- g. melakukan penyitaan terhadap jaminan yang diberikan pemanfaat sebagai agunan yang diakibatkan karena penunggakan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1) Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPT-PDB diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPT-PDB dibebankan kepada Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 27 Januari 2017


WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 27 Januari 2017

Sekretaris Daerah Kota Batam




JEFRIDIN


BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 54

Lampiran : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 7 Tahun 2017
Tanggal : 27 Januari 2017

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI